

**SURAT KEPUTUSAN**  
**PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR**  
**MTs Negeri I Sekadau**  
**SEMESTER I (SATU) TAHUN**

**PELAJARAN 2025/2026**



**MTs NEGERI I SEKADAU**

**Jl. Merdeka Barat Gg. Sudiran**

**SEKADAU**

**Email ; [humas@mtsn1sekadau.sch.id](mailto:humas@mtsn1sekadau.sch.id)**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEKADAU**  
**MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SEKADAU**  
*Jalan Merdeka Barat KM 2, Gang Sudiran Kec. Sekadau Hilir*  
*Email : mtsnsekadauhilir@kemenag.go.id*

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA MADRASAH TsNAWIYAH NEGERI 1 SEKADAU**  
**Nomor: MTs. 465 / PP.00.1/121/VII/ 2025**

**TENTANG**  
**PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR GURU DAN PEMENUHAN BEBAN KERJA**  
**DALAM KEGIATAN INTRAKURIKULER, KOKURIKULER, DAN EKSTRA KURIKULER**  
**TAHUN PELAJARAN 2025/2026**  
**SEMESTER I (SATU)**

- Kepala MTs Negeri I Sekadau Kabupaten Sekadau
- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (8), Pasal 52 ayat (3), Pasal 53, dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, salah satu upaya untuk memberikan layanan memenuhi tuntutan pemenuhan beban kerja guru maka perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Sekolah;
  - b. Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pemberian layanan pelaksanaan tugas demi terpenuhinya beban kerja guru dan kepala sekolah, Maka dipandang perlu dibuatkan jadwal kegiatan yang ditetapkan oleh MTs Negeri I Sekadau pada Tahun Pelajaran 2025/2026
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru;
  - 4. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 5. Permendikbud No. 23 Tahun 2013 tentang perubahan Permendiknas no. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  - 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang pemenuhan Beban kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas;
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
  - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi;
  - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses;
  - 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian;
  - 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar;
  - 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah;
  - 15. Peraturan Kanwil kalimantan Barat nomor 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat pula** : 1. Keputusan Kanwil Provinsi Kalimantan Barat, tentang Hari Efektif, Hari Efektif Fakultatif, dan Hari Libur Bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Pelajaran 2025/2026;
2. Hasil Keputusan Rapat Dewan Guru MTs Negeri I Sekadau tanggal 16 Juli 2025 tentang Pembagian Tugas Mengajar Guru dan Pemenuhan Beban Kerja dalam Kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstra Kurikuler pada Semester I Tahun Pelajaran 2025/2026.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : **PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR GURU DAN PEMENUHAN BEBAN KERJA DALAM KEGIATAN INTRAKURIKULER, KOKURIKULER, DAN EKSTRA KURIKULER TAHUN PELAJARAN 2025/2026.**

- PERTAMA** : Pembagian Tugas Mengajar Guru dan Pemenuhan Beban Kerja dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler Tahun Pelajaran 2025/2026 yang meliputi kewajiban tatap muka dan bukan tatap muka sebagaimana terlampir pada
- KEDUA** : lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Jadwal Kegiatan pemenuhan beban kerja sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT** : Semua guru berkewajiban memenuhi dokumen pendukung yang berupa perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, penilaian, analisis hasil evaluasi, pembimbingan yang menjadi tanggung jawabnya serta melaporkannya kepada kepala sekolah secara
- KELIMA** : tertulis;
- KEENAM** : Di samping memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut guru wajib melakukan kegiatan pengembangan diri, melaksanakan publikasi ilmiah dan atau menyusun karya inovatif;
- Semua biaya dan anggaran yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai;
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekadau  
Pada tanggal : Juli 2025  
Kepala MTs Negeri I Sekadau

**SAMSUL MU'ARIF, S.Ag**  
**NIP. 197102172006041016**

---

Lampiran II : Keputusan Kepala MTs Negeri I Sekadau  
Nomor : MTs. 465 / PP.00.1/121/VII/ 2025  
Tanggal : 14 Juli 2025

**TUGAS TAMBAHAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
DALAM KEGIATAN EKSTRA KURIKULER dan DINIYAH  
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

No	Nama	Jabatan	Tugas Tambahan
1	Samsul Mu'arif, S.Ag	Kepala Madrasah	Koordinator
2	Yuli Anggraeni, S.Pd	Guru	Pramuka
3	Halaludin, S.Pd	Guru	Silat
4	Evi Lusiana, S.Pd	Guru	Dakwah
5	M. Safari. N. S.Pd	Guru	Olahraga

Sekadau, 14 Juli 2025  
Kepala MTs N 1 Sekadau

**SAMSUL MU'ARIF. S.Ag**  
**NIP. 197102172006041016**

Lampiran III : Keputusan Kepala MTs Negeri I Sekadau  
Nomor : MTs. 465 / PP.00.1/121/VII/ 2025  
Tanggal : 14 Juli 2025

**TUGAS TAMBAHAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
DALAM KEGIATAN ADMINISTRASI SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

No	Nama	Jabatan	Tugas Tambahan
1	Samsul Mu'arif, S.Ag	Kepala Madrasah	Koordinator
2	Hendra Mutaqqin, S.Pd	Guru	Waka Kurikulum
3	Halaludin, S.Pd	Guru	Waka Kesiswaan
4	Ita Karmilaaa, S.Pd	Guru	Waka Humas
5	Raudhatul Dyanti, S.Pd	Guru	Pembina Osis

Sekadau, 14 Juli  
2025 Kepala  
MTs N 1 Sekadau

**SAMSUL MU'ARIF, S.Ag**  
**NIP. 197102172006041016**

Lampiran IV : Keputusan Kepala MTs N 1 Sekadau  
Nomor : MTs. 465 / PP.00.1/123/VII/ 2025  
Tanggal : 14 Juli 2025

**TUGAS TAMBAHAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
PEMBAGIAN WALI KELAS  
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

No	Nama	Jabatan	Tugas Tambahan
1	Siti Nurmaslikhah, S. Pd. I	Guru	Wali kelas VII A
2	Mirta Ellisya, S.Pd	Guru	Wali kelas VII B
3	Dewi Korawati, ST	Guru	Wali kelas VII C
4	Nani Nurwita, S.os	Guru	Wali kelas VIII A
5	M. Safari N, S. Pd	Guru	Wali kelas VIII B
6	Rai Dewi Ratih, S.Pd	Guru	Wali Kelas VIII C
7	Sayidah Mafisah N, S.Pd	Guru	Wali Kelas IX A
8	Sariyah, S.Ag	Guru	Wali Kelas IX B
9	Syamsiar, S.Pd. I		Wali Kelas IX C

Sekadau, 14 Juli 2025  
Kepala Madrasah

Samsul Mu'arif, S.Ag

Lampiran V : Keputusan Kepala MTs Negeri I Sekadau  
Nomor : MTs. 465 / PP.00.1/123/VII/ 2025  
Tanggal : 14 Juli 2025

**TUGAS TAMBAHAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
PEMBAGIAN PIKET HARIAN  
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

No	Nama	Jabatan	Piket Harian
1	Hendra Mutaqqin, S.Pd	Guru	SENIN
2	Ita Karmila, S. Pd	Guru	SELASA
3	Fikri Inayati, S. Pd	Guru	RABU
4	Nani Nurwita, S.os	Guru	KAMIS
5	Syamsiar, S.Pd. I	Guru	JUMAT

**Sekadau, 14 Juli 2025**  
**Kepala MTs Negeri 1 Sekadau**

**Samsul Mu'arif, S.Ag**  
**NIP. 197102172006041016**



